



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Siwalankerto Utara II No. 42 PO. Box 4110
Telepon (031)8499895, 8431717, 8432417 Faks. 8432417
Pos-el disperindag@jatimprov.go.id

SURABAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 500.12.18.1 / 211 / KPTS / 125.1 /2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

-
- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Publik sebagai humas Pemerintah adalah mendukung keterbukaan informasi publik dengan menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu dan proporsional serta menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan instansi masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat serta membangun kepercayaan publik guna menjaga reputasi pemerintah dengan mempublikasikan kebijakan, rencana kerja, capaian kinerja, dan program kegiatan kepada masyarakat luas ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkesinambungan maka perlu melakukan perubahan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana termaktub dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/036/KTPS/125.1/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ;
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik ;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi ;
 - b. Mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi publik yang diperoleh ;
 - c. Menyeleksi dan menguji data dan/atau informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah ditetapkan ;
 - d. Menguji aksesibilitas atas suatu informasi publik ;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi ;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ;
 - g. Menediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik ;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi ;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



Dr. IWAN, S.Hut., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770216 199603 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 500.12.18.1 / 211 / KPTS / 125.1 / 2025

TANGGAL : 05 Maret 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID Provinsi Jawa Timur	ADHY KARYONO, A.KS., M.AP	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Tim Pertimbangan	Dr. IWAN, S.Hut., M.M.	Kepala Disperindag Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Dr. DWI MARDIANA SUSILAWATI, S.STP., M.Si.	Sekretaris Disperindag Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretariat Koordinator :	MH. USAMAH ARUNO CONDRO BUWONO, S.T	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Anggota :	DIDIK TRI ASMORO, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama
		EGA AMELINDA, S.TP.	Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian
		SHOFIE AMILIA BUDI RACHMAWATI, S.H.	Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.	Bidang-Bidang : a. Bidang Pengolah Data & Klasifikasi Informasi Koordinator :	SULTON ROSYIDI, S.Si	Perencana Ahli Muda
		Anggota :	HAPPY IKMALUR ROHMAN SUWARTO, S.T.
	SUHAIL BAHASOAN, S.E		Staf Bidang Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
	TEGUH PRAWID SETIAWAN DZAKY		Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian
	b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Koordinator :	ARYA PRAMUDHITA PRATIDINA SUSETYO, ST., MM.	Pembina Industri Ahli Muda

1	2	3	4
	Anggota :	FAJAR NUR INDRAWAN, S.Kom	Pembina Industri Ahli Pertama
		CATUR HARIADI PRIYOTO	Pengelola Layanan Operasional
		TITO ISWAHYUDI	Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian
	c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Koordinator :	ERNAWATI SETYADEWI, S.Si.,MHP	Analisis Perdagangan Ahli Muda
	Anggota :	I NYOMAN RIKI WIDYASTRAWAN, S.E.	Analisis Perdagangan Ahli Pertama
		FARIS ISABILLAH, S.E	Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian
		MUHAMMAD IDRIS	Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



Dr. IWAN, S.Hut., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770216 199603 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM